



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTA SURABAYA**

Jln. Adityawarman No. 110 Telp. 5663448 - 5677219 Surabaya

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 535/104.1/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

" ISLAM AL-AZHAR AURELLIA "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan yayasan Aurellia
Nomor 048/Y.A/PH/02.2001 Tanggal 9 Februari 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Aurellia
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 28 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 07173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/0/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 2177/A.2.1.2/KP/1997 Tanggal 20 Januari 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Surabaya)
- Memperhatikan : 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 27 Juli 1999 Nomor : 6205/C/DS/1999 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
2) Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Mencele
Nomor : 09/104.1.15/DS/2001 Tanggal : 22 Februari 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin kepada : Yayasan Aurellia
- Nama Yayasan : Jl. Sidoarjo P D K I Kav.158 Surabaya
- Alamat :
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : " TK ISLAM AL-AZHAR AURELLIA "
- Alamat : Jl. Margorejo Indah Blok D.209-210 Surabaya
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 27 Februari 2001
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Nasional Propinsi Jawa Timur
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kota Surabaya





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/5527/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK AL-AZHAR SYIFA BUDI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. SIDOSERMO PDK III/209 RT 3 / RW 7
Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo
Kota Surabaya
NPSN : 20561429
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Aurellia
Berdasarkan Akta Notaris : Djumini Setyoadi,
SH.Mkn. Nomor 12 Tahun 2014 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
08802.50.10.2014
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : H. Ony Kristanto
Ketua / Pimpinan Lembaga : Dra. Wahyu Nurdinati

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421 .1/ 0987/ 436.7.1 /2019 tanggal 25 Januari 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK AL-AZHAR SYIFA BUDI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **04 Maret 2021** sampai dengan **03 Maret 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 03 Maret 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

